



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 77 /LK/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEMERIKSA BARANG/JASA
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan penerimaan barang/jasa dari hasil pengadaan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2010 dipandang perlu menunjuk pemeriksa barang ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pemeriksa Barang/Jasa hasil pengadaan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Besarnya honor/kegiatan
1.	Eddi Poerwoko, S.Sos	Kasubbag Umum & Perlengkapan	Rp. 200.000,-
2.	Ita Noerwana, SE	Kasubbag Kemahasiswaan	Rp. 100.000,-

- Kedua : Penerima barang bertugas melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan mengacu pada dokumen kontrak yang dibuktikan dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Pebruari 2010

Rektor, f



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Karo BAUK dan Karo Perencanaan Unmul.